

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana diciptakan heterogen. Dengan keanekaragaman yang mereka punya baik dari segi fisik, sifat, maupun tingkah laku tetap saja dalam menjalankan kehidupannya mereka masih membutuhkan manusia lain atau sering diartikan sebagai makhluk sosial.

Dalam kesehariannya manusia harus saling memberikan dan menerima andil orang lain dan begitu sebaliknya. Karena hakikatnya meskipun manusia merupakan makhluk individu tetap saja mereka pasti membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Islam juga memerintahkan agar sesama manusia harus hidup saling tolong menolong Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)¹

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa harta (materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim. Dengan demikian, dapat di katakan bahwa Islam tidak menghendaki

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 5:2

umatnya hidup dalam ketertunggalan dan keterbelakangan ekonomi. Di dalam agama Islam Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda.

Adapun ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.²

Bahwasanya Allah SWT mengharamkan segala sesuatu yang menimbulkan *ribā'* dan menghalalkan transaksi sewa-menyewa. Orang yang memakan atau mengambil *ribā'* jiwanya tidak tenang lantaran kemasukan syaitan, dan barang siapa yang mengulangi mengambil *ribā'* setelah mereka mengetahui bahwa *ribā'* itu diharamkan, maka mereka akan menjadi penghuni neraka.

Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia aspek sewa-menyewa manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, termasuk bagian dari mu'amalah yang banyak dilakukan oleh kaum Muslimin terutama negara kita, adalah uang muka sewa-menyewa.³

Sebagai manusia yang telah diberikan akal untuk berpikir, mereka dituntut untuk mengolah daya pikir mereka untuk melanjutkan

² Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem dan Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, ke1 (Bandung : Pustaka Setia 1999), 183.

³ M. Sulhan dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, (UIN Malang Press: 2008), 53.

kelangsungannya. Salah satu hal yang menjadi titik utama dalam melangsungkan kehidupan adalah dengan mengolah perekonomian di negaranya. Alasannya, karena ekonomi di berbagai belahan dunia menjadi pemicu utama negara dapat bergerak maju serta berkembang serta ekonomi di suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan yang melekat pada rakyatnya. Indonesia yang merupakan negara berkembang di mana ekonomi masyarakatnya yang kebanyakan masih berada pada kondisi kelas bawah terkadang masih selalu dipertanyakan.

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa dalam konsep Islam lebih dikenal dengan istilah *ijārah*, yaitu menjual manfaat. Sewa menyewa yang bisa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam, misalnya: sewa-menyewa rumah, mobil, sepeda motor, tenda, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini harus ada suatu akad atau perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dengan orang yang menyewakan. Pada umumnya orang yang mengadakan akad itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang pokok atau yang penting saja, seperti halnya jenis barang dan jumlahnya. Dalam akad tersebut ditetapkan tentang penyerahan barang yang akan disewa dan ketentuan bagaimana jika terjadi kerusakan pada barang sewa.⁴

Menurut Hukum Islam, semua diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual

⁴ Rahma Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), 121.

(keepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada sewa-menyewa berlangsung.⁵

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada yang menyewakan. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewa tersebut kurang pemeliharaan.⁶

Salah satu praktek sewa-menyewa yang di analisa yaitu, sewa-menyewa tenda dome Adventure di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Peran jasa persewaan tenda dome sangat dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya bagi orang yang gemar mengembangkan hobby dalam berpetualang dan survival, sehingga jasa persewaan ini sangat diminati. Akan tetapi, karena sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, maka sering terjadi perselisihan, salah satunya yaitu perselisihan yang muncul ketika terjadi kerusakan pada barang sewa yang salah satunya disebabkan kurangnya tanggung jawab pihak penyewa terhadap barang sewa. Dalam sewa-menyewa tenda dome "Atap Rental Adventure" ini adalah melalui adanya sebuah kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan tenda dome tanpa adanya

⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid. 13 (Bandung: Al-ma'arif, 1997), 15.

⁶ Suhrawadi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: sinar grafika,2000), 146-147.

paksaan dari pihak penyewa dan pihak persewaan. Dan diharapkan kedua belah pihak dituntut mampu memenuhi kewajibannya masing-masing dan ketika terjadi kerusakan/cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan juga akan mengganti rugi, karena hal tersebut merupakan kelalaian pihak yang menyewakan. Sebenarnya dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani penyewa dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu setiap akan menyewakan barangnya kepada penyewa, pemilik persewaan selalu memberi himbauan agar berhati-hati saat membawa barang yang sudah disewanya. Dan meskipun dari pihak penyewa sudah memberikan himbauan tetapi dari pihak penyewa melakukan kesalahan karena barang yang dibawa mengalami kerusakan kecil maka dari pihak persewaan yang akan bertanggung jawab, kecuali kerusakan barang itu lebih parah maka perbaikan tanggung oleh kedua belah pihak⁷. Dengan adanya kenyataan sistem persewaan seperti diatas, tentunya akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Yaitu apabila terjadi kerusakan pada tenda tersebut maka pihak penyewalah yang dirugikan. Karena dalam hal ini ada kalanya pihak penyewa ikut menanggung kerusakan atas barang yang telah disewanya tersebut. Padahal dalam hal ini seharusnya pihak penyewa mendapatkan manfaat penuh atas barang yang di sewanya. Dan apabila terjadi pembatalan maka pihak penyewa akan dikenakan denda. Padahal pihak penyewa belum mendapatkan manfaat atas barang yang disewanya namun dari pihak yang menyewakan memberikan denda atas

⁷ Lihat transkrip wawancara 02/1-W/F-1/18/VI/2016.

pembatalan kepada pihak penyewa yang sebelumnya telah membayar uang muka.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tertulis dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tenda Dome ARA di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.”

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang disajikan, maka penulis sebelum lebih lanjut menguraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dari pembaca dan untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis tegaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Ijārah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian⁸
2. Persewaan yaitu suatu proses cara perbuatan menyewa atau menyewakan.⁹
3. Denda yaitu mengeluarkan harta baik barang maupun uang yang diwajibkan sebab membunuh ataupun melukai orang lain¹⁰

C. Pembatasan Masalah

Dalam akad *ijārah* memiliki cakupan luas, baik teori maupun penerapan. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu panjang, maka penulis hanya

⁸ Sayyid, Fiqh , 15.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), 1057.

¹⁰ Sudarsono, pokok, 535.

membatasi dalam penelitian terhadap sewa menyewa tenda yang di lakukan pada persewaan Atap Rental Adventure.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan denda pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang akad sewa pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dan pengenaan denda pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adalah manfaat penelitian yang masih berupa konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung. Manfaat ini berkaitan dengan penyusunan konsep-konsep dasar dengan berbagai perangkat, seperti metode, teknik, dan instrument.¹¹

2. Manfaat Praktis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memnuhi berbagai kebutuhan manusia dan dapat dirasakan oleh peneliti maupun subyek yang diteliti.¹²

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang diambil penulis sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini adalah skripsi-skripsi yang membahas dan meneliti mengenai masalah *ijārah* antara lain; skripsi karya Siti Mas'udah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon Cahaya 2" di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa barang pada salon Cahaya 2 di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan barang sewa pada salon Cahaya 2 di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo? bagaimana

¹¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meida, 2012). 158

¹² *Ibid.* 158

tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban apabila barang yang disewa rusak?

Di sisni disimpulkan bahwa akad sewa barang pada salon cahaya² tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sesuai akad dan rukunnya, system pembiayaan sewa barang dan pertanggung jawaban apabila barang yang disewa rusak jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Berikutnya skripsi dari Nizzatur Rofi'ah dengan judul Analisis *Ijārah* Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-syafi'i 77. Pada skripsi dibahas mengenai akad yang digunakan oleh persewaan sepeda motor diatas telah sesuai dengan fiqih islam dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Sedangkan penyelesaian sengketa antara penyewa dengan yang menyewakan barang apabila terjadi wan prestasi sudah sesuai dengan fiqih islam, karena dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah ada sikap saling tolong menolong dan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam dan tanggung jawab pada barang sewaan apabila terjadi kerusakan adalah sudah sesuai dengan fiqih Islam karena adanya ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan perbedaan yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai teknis pembayara uang muka Dan mengenai ganti rugi kerusakan. Meskipun dalam hal ini sama-sama membahas tentang

¹³ Siti Mas'udah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Barang Pada Salon Cahaya 2" di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005), 53.

¹⁴ Nizzatur Rofi'ah, "Analisa *Ijārah* Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi'i 77" (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 65.

kerusakan tetapi pembahasan skripsi di atas tidak ada yang membahas tentang ganti rugi kerusakan. Selain itu dilihat dari segi objek dan lokasinya pun juga berbeda. Yaitu jasa persewaan Tenda Dome di Atap Rental Adventure.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Jasa penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field reaserch yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bertempat di jasa Atap Rental Adventure Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Selain itu semua dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil lokasi yang beralamatkan Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad sewa pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.

- b. Data tentang teknis pembayaran uang muka pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.
- c. Data tentang ganti rugi kerusakan pada persewaan tenda dome di Atap Rental Adventure.

5. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu dalam penelitian tersebut di peroleh keterangan dari :

- a. Bapak Farizal Hakim (Pemilik jasa persewaan Tenda Dome di Atap Rental Adventure).
- b. Penyewa di jasa persewaan Tenda Dome Atap Rental Adventure, yaitu:
 - 1. Bapak Lukman
 - 2. Saudari Putri
 - 3. Saudara Kosim
 - 4. Bapak Ajis
 - 5. Saudara Zaenal

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan dan pertimbangan kemudian mengadakan penelitian secara langsung.¹⁵ dalam hal ini pada transaksi sewa-menyewa dan peneliti melengkapi pertanyaan yang di sertai wawancara langsung pada responden. Responden yang dimaksud adalah pemilik persewaan Atap Rental Adventure.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 204 .

- b. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁶ Metode wawancara yang di gunakan adalah dengan wawancara berstruktur yaitu semua pertanyaan telah di rumuskan sebelumnya dengan cermat, biasaya secara tertulis. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu selaku interview itu atau jika mungkin menghafalnya di luar kepala agar percakapan menjadi lancar dan wajar.¹⁷ Dalam penelitian ini wawancara akan di ajukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi sewa-menyewa di Atap Rental Adventure.
- c. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapot, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat pribadi, catatan biografi, foto, video, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lain.
- b. Organizing, yaitu pengaturan data penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh

¹⁶ Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Askara, 2008), 113

¹⁷ Ibid, 117-119.

¹⁸ Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, 226.

kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

8. Teknik Analisa Data .

Adapun teknik analisa data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁹

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁰ Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan sewa-menyewa di Atap Rental Adventure dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah tahap penyajian data, yaitu menggunakan data dengan teks yang bersifat naratif. Adapun tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.

c. Conclution Drawing Verification (Kesimpulan)

Analisis data yang digunakan pennulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

¹⁹ Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London : Sage Publications, 1984), 21.

²⁰ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-26 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 228.

Dalam penelitian ini membandingkan teori atau dalil-dalil sewa menyewa, uang muka dan denda dalam hukum islam kemudian mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik terhadap sewa menyewa tenda dome di Atap Rental Adventure di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Setelah itu di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dan di analisa. Dari analisis tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum Islam dalam praktik sewa menyewa tenda dome tersebut.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability).²¹ Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, di mana masing-masing bab mempunyai subbab, di mana semuanya merupakan suatu pembahasan yang untuh dan saling berkaiatan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika yang digunakan dalam penusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

²¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran keseluruhan isi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan, istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik penggalan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, kajian pustaka, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II : Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang digunakan untuk menganalisa permasalahan pada bab III. Dalam bab ini diungkapkan mengenai *ijārah*, diantaranya membahas tentang; pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, shighat akad *ijārah*, macam-macam *ijārah*, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya *ijārah*, pengenaan denda dalam *ijārah*.

Bab III : Praktik Sewa Menyewa Tenda Dome Atap Rental Adventure Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil maksimal dan pengalihan serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya, gambaran yang berisi tentang sejarah berdirinya jasa persewaan adventure akad yang digunakan pada persewaan adventure, penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara penyewa dengan yang menyewakan barang sewa pada persewaan adventure dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan.

Bab IV : Analisis *Ijārah* Terhadap Jasa Persewaan Atap Rental Adventure

Bab ini menganalisa rumusan masalah yaitu isi bab III di analisa isi bab II yang berisi tentang akad persewaan adventure penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara penyewa dengan yang mneyewakan pada persewaan adventure dan tanggung jawab atas barang sewa.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran, penulis memberikan saran pada pihak tertentu terkait dengan materi yang dibahas pada skripsi.